No. [illegible]

DEPARTEMEN AGAMA RI
KANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan [illegible] No. [illegible] Telp. [illegible]
S E M A R A N G

Pengesahan Pengurus Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MENGINGAT : [illegible]

MENIMBANG : [illegible]

MENGINGAT PULA : [illegible]

MEMUTUSKAN :

[illegible]

Nama : [illegible]
[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]

Tidak [illegible] Agama [illegible] Nomor Induk [illegible]

[illegible]

[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]

[illegible]

KEPALA [illegible]
Nip. [illegible]

Lampiran 2
Pasal 2 ayat 4 Keputusan Dirjen Binaan Islam
Dep. Agama R.I. No. : Kep/D/66/77.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

LK / 30/1267 / MA 2 / 78

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. N a m a : M.I.T. Muhammadiyah
2. Alamat : jalan : Kalibening
   Desa : Kalibening
   Kecamatan : Tukun
   Kabupaten : Magelang
   Propinsi : Jawa-Tengah
3. Didirikan pada : 1-Januari-1967
   Oleh : Muhammadiyah

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 31 Desember 1977

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

(Maidchal. BA.)
NIP. 150007080